



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 199/Pid.B/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ade Ut Raden Alias Alex;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/30 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Jati, kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Tukang Ojek);

Terdakwa Ade Ut Raden Alias Alex ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 199/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 12 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 12 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ade Ut Raden Alias Alex terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ade Ut Raden Alias Alex oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menyatakan masa penahan terdakwa selama di tahan supaya dikurangi seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ADE UT RADEN alias ALEX, padahari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 16.15 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Kelurahan Jati Kecamatan Ternate Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang pengadili perkara tersebut telah melakukan "Penganiayaan", terhadap saksi JUNAIDI HAMID alias JUNED, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa bersama dengan saksi JUNAIDI HAMID alias JUNED (korban) dan saksi RISALDI NASIR alias ALDI SAHRUL bermain Game jenis Ludo di pangkalan Ojek, tidak lama kemudian datang saksi SAHRUL ABDAN alias UL maka saksi JUNAIDI HAMID alias JUNED (korban) lalu berhenti bermain Game jenis ludo tersebut sehingga saksi JUNAIDI HAMID alias JUNED bersama saksi SAHRUL ABDAN alias UL berpindah tempat sedangkan terdakwa bersama SAKSI RISALDI NASIR masih duduk di pangkalan;

Bahwa saat saksi JUNAIDI HAMID alias JUNED (korban) dan saksi SAHRUL ABDAN alias UL hendak berpindah bermain Game jenis ludo tersebut di sebelah jalan ke garasi mobil saat itu saksi JUNAIDI HAMID alias JUNED mengeluarkan kata kata "kalau di acara teman saya tidak pakai minum-minu", terdakwa mendengar kata-kata tersebut merasa tersinggung karna kebiasaan terdakwa sering minum miras;

Bahwa saksi JUNAIDI HAMID alias JUNED di saat berada di garasi mobil bersama saksi SAHRUL ABDAN alias UL saat itu ia memainkan hantet/ memutar-mutar tali handset hand phonnya dan kena Plat Nomor motor (nomor Polisi)/ DG milik terdakwa

Halama 1 dari 2 Putusan Nomor 199/Pid.B/2019/PN.TteJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang parkir didekat garasi tersebut sehingga terdakwa menegurnya dengan kalimat/ kata kata "**jangan Juned**", tidak lama kemudian terdakwa menghampiri saksi JUNAIDI HAMID alias JUNED (korban) lalu memukul saksi JUNAIDI HAMID alias JUNED dengan menggunakan tangannya secara berulang kali ke anggota tubuh bagian atas;

Terdakwa memukul saksi JUNAIDI HAMID alias JUNED dengan menggunakan kepalan tangan kiri kena bagian muka korban sebanyak 5 (lima) kali sehingga saksi JUNAIDI HAMID alias JUNED mengalami luka luka sebagaimana disebutkan dalam Surat Visum ET Repertum Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.IV POLDA Maluku Utara Nomor : R/619/X/2018/ Rumkit Bhay Tk IV tertanggal 16 Oktober 2018 sebagai berikut :

1. Bengkok pada dahi sebelah kiri berukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
2. Luka lecet pada dahi bagian tengah berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter
3. Bengkok pada tulang pipi kiri berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter;
4. Luka lecet pada batang hidung berukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;
5. Luka gores pada batang hidung berukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
6. Luka gores pada batang hidung berukuran dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
7. Luka gores pada siku tangan kanan berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
8. Luka gores pada siku tangan kanan berukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
9. Luka gores pada siku tangan kanan berukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Junaidi Hamid alias Junet dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 16.15 Wit, bertempat di samping garasi tepatnya dibawah pohon di Kel. Jati Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan saksi dengan menggunakan Kepalan tangan sebanyak 5 (lima) kali kena di bagian wajah yaitu di Jidat, tulang pipih kiri, dan Hidung ;
 - Bahwa akibatnya saksi mengalami bengkak di bagian jidat, pipi kiri dan darah keluar dari hidungnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi Risaldi Nasir alias Aldi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 16.15 Wit, bertempat di samping garasi tepatnya dibawah pohon di Kel. Jati Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan saksi dengan menggunakan Kepalan tangan sebanyak 5 (lima) kali kena di bagian wajah;
 - Bahwa akibatnya saksi mengalami bengkak di bagian jidat, pipi kiri dan darah keluar dari hidungnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
3. Saksi Sahrul Abdan alias Aul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 16.15 Wit, bertempat di samping garasi tepatnya dibawah pohon di Kel. Jati Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan saksi dengan menggunakan Kepalan tangan sebanyak 5 (lima) kali kena di bagian wajah yaitu di Jidat, tulang pipih kiri, dan Hidung ;
 - Bahwa akibatnya saksi mengalami bengkak di bagian jidat, pipi kiri dan darah keluar dari hidungnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 16.15 Wit, bertempat di samping garasi tepatnya dibawah pohon di Kel. Jati Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan saksi dengan menggunakan Kepalan tangan sebanyak 5 (lima) kali kena di bagian wajah yaitu di Jidat, tulang pipih kiri, dan Hidung ;
 - Bahwa akibatnya saksi mengalami bengkak di bagian jidat, pipi kiri dan darah keluar dari hidungnya;

Halama 1 dari 4 Putusan Nomor 199/Pid.B/2019/PN.TteJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 16.15 Wit, bertempat di samping garasi tepatnya dibawah pohon di Kel. Jati Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan saksi dengan menggunakan Kepalan tangan sebanyak 5 (lima) kali kena di bagian wajah yaitu di Jidat, tulang pipih kiri, dan Hidung;
- Bahwa akibatnya saksi mengalami bengkak di bagian jidat, pipi kiri dan darah keluar dari hidungnya;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Barangsiapa dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapi Terdakwa Ade Ut Raden Alias Alex dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa Ade Ut Raden Alias Alex menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa tentang unsur " dengan sengaja " KUH Pidana tidak memberikan suatu defenisi akan tetapi berdasarkan penjelasan Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan " sengaja " adalah " menghendaki dan mengetahui " terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya dan berdasarkan teori dalam hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai kemungkinan (dolus eventualis) adalah kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibatnya ;
2. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku ;
3. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn) adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti / harus terjadi ;

Menimbang, bahwa " menghendaki " berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu, sedangkan " mengetahui " berarti si pelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 16.15 Wit, bertempat di samping garasi tepatnya dibawah pohon di Kel. Jati Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan saksi dengan menggunakan Kepalan tangan sebanyak 5 (lima) kali kena di bagian wajah yaitu di Jidat, tulang pipih kiri, dan Hidung ;

Menimbang, bahwa akibatnya saksi mengalami bengkak di bagian jidat, pipi kiri dan darah keluar dari hidungnya hal mana sesuai dengan Visum ET Repertum Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.IV POLDA Maluku Utara Nomor : R/619/X/2018/ Rumkit Bhay Tk IV tertanggal 16 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Ut Raden Alias Alex telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ade Ut Raden Alias Alex dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada tahanan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2019, oleh kami, Nova Loura Sasube, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enong Kailul, S.H. Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Abdulah Bacharuddin, S.H., Penuntut

Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

ttd

Nova Loura Sasube, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Enong Kailul, S.H.